



LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..../SEOJK.03/2025
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

Lampiran I.A Daftar Laporan Berkala

1. Laporan Berkala - Harian

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
Keuangan	Laporan monitoring likuiditas harian	-	akhir hari kerja berikutnya	1 Oktober 2026

2. Laporan Berkala - Bulanan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
Keuangan	Laporan rincian suku bunga dasar kredit	II	tanggal 15 pada bulan berikutnya	Telah dilaporkan
Keuangan	Laporan pembiayaan dan pendanaan terbesar	II	tanggal 15 pada bulan berikutnya	31 Oktober 2026
Keuangan	Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan	IV	akhir bulan berikutnya	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) - Bank secara individu	I	tanggal 7 pada bulan berikutnya	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan <i>liquidity coverage ratio</i> - Bank secara individu	II	tanggal 15 pada bulan berikutnya	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan likuiditas intrahari	II	tanggal 15 pada bulan berikutnya	31 Desember 2026
Risiko dan permodalan	Laporan <i>liquidity coverage ratio</i> dalam mata uang asing yang signifikan	II	tanggal 15 pada bulan berikutnya	31 Desember 2026
Risiko dan permodalan	Laporan profil pendanaan	II	tanggal 15 pada bulan berikutnya	31 Desember 2026
Risiko dan permodalan	Laporan BMPK dan penyediaan dana besar - Bank secara individu	II	tanggal 15 pada bulan berikutnya	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan <i>liquidity coverage ratio</i> - Bank secara konsolidasi	IV	akhir bulan berikutnya	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tentang	I	tanggal 7 pada bulan berikutnya	30 April 2026

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
	pemenuhan <i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> (CEMA)			
Data Pokok	Laporan jaringan kantor	I	tanggal 7 pada bulan berikutnya	Telah dilaporkan

3. Laporan Berkala - Triwulanan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
Keuangan	Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga - jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga	Telah dilaporkan
Keuangan	Laporan realisasi rencana bisnis	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	30 Juni 2026
Keuangan	Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga - jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit	IV	a. tanggal 31 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 30 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga	Telah dilaporkan
Keuangan	Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga -	V	a. tanggal 30 Juni tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 30 September tahun berjalan untuk triwulan kedua	Telah dilaporkan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
	jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit		c. tanggal 31 Desember tahun berjalan untuk triwulan ketiga	
Keuangan	Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi triwulan keempat	V	tanggal 31 Maret tahun berikutnya	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit – Bank secara individu	I	a. tanggal 7 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 7 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 7 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 7 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	<i>Kertas kerja net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i> -Bank secara individu	II	a. tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan <i>sensitivity to market risk</i> -suku bunga	II	a. tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	Telah dilaporkan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
Risiko dan permodalan	Laporan kualitas aset dan pembentukan PPA secara konsolidasi	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit – Bank secara konsolidasi	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko - Bank secara konsolidasi	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i> -Bank secara konsolidasi	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga	Telah dilaporkan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
			d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	
Risiko dan permodalan	Laporan BMPK dan penyediaan dana besar - Bank secara konsolidasi	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	Telah dilaporkan
Risiko dan permodalan	Laporan profil risiko (individu)	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	31 Maret 2026
Risiko dan permodalan	Laporan <i>survival period monitoring</i>	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	31 Desember 2026
Risiko dan permodalan	Laporan profil risiko (konsolidasi)	III	a. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu	31 Maret 2026

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
			b. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	
Produk, aktivitas dan kegiatan	laporan perkembangan penyelenggaraan laku pandai	II	a. tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu b. tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua c. tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga d. tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat	Telah dilaporkan

4. Laporan Berkala KPBLN - Triwulanan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
Keuangan	Laporan KPBLN terkait debitur di Indonesia yang menerima pinjaman dan/atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri	I	tanggal 7 pada bulan berikutnya	31 Maret 2026

5. Laporan Berkala - Semesteran

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
Keuangan	Laporan pengawasan rencana bisnis	II	a. tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu	Telah dilaporkan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
			b. akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua	
Risiko dan permodalan	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern	I	a. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua	30 Juni 2026
Risiko dan permodalan	Laporan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tingkat kesehatan Bank – individu	I	a. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua	30 Juni 2026
Risiko dan permodalan	Laporan Penerapan <i>Internal Liquidity Adequacy Assessment Process</i> (ILAAP)	I	a. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua	31 Desember 2026
Risiko dan permodalan	Laporan kepatuhan	I	a. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua	30 Juni 2026
Risiko dan permodalan	Laporan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tingkat kesehatan Bank - konsolidasi	II	a. tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu b. tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua	30 Juni 2026
Risiko dan permodalan	Laporan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT)	II	a. tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu b. tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua	Telah dilaporkan
Data Pokok	Laporan daftar rincian pihak terkait dengan bank	I	a. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua	30 Juni 2026
Data Pokok	Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia	I	a. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu	Telah dilaporkan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
			b. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua	

6. Laporan Berkala - Tahunan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
Keuangan	Rencana Bisnis Bank	II	tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja Dalam hal terdapat perubahan atau penyesuaian rencana bisnis, batas waktu penyampaian Laporan mengacu pada POJK tentang Rencana Bisnis Bank	Tahun 2026
Keuangan	Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan	V	tanggal 30 April tahun berikutnya	31 Desember 2026
Keuangan	Laporan kelompok usaha bank	V	tanggal 30 April tahun berikutnya	31 Desember 2026
Risiko dan permodalan	Laporan pengkinian rencana aksi pemulihan	II	a. akhir bulan November bagi pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala; dan/atau b. 1 (satu) bulan setelah evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) rencana aksi pemulihan berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi bank.	31 Desember 2026
Risiko dan permodalan	Laporan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional	IV	Tanggal 31 Januari tahun berikutnya	Telah dilaporkan
Produk, aktivitas dan kegiatan	Rencana pengembangan teknologi informasi	II	tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja Dalam hal terdapat perubahan rencana pengembangan teknologi	Tahun 2026

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
			informasi, batas waktu penyampaian laporan mengacu pada POJK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	
Produk, aktivitas dan kegiatan	Laporan kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi	III	tanggal 21 Januari tahun berikutnya	31 Desember 2026

7. Laporan Berkala KPBLN - Tahunan

Kelompok Informasi	Nama Laporan	Periode	Batas Waktu	Posisi Data Pertama Kali
Keuangan	Rencana kerja KPBLN	II	tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja	Tahun 2027

Lampiran I.B Daftar Laporan Insidental

1. Kelompok Informasi Pengawasan

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
1.	Laporan publikasi informasi atau fakta material	POJK Nomor 18 Tahun 2025 mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	Pasal 28 ayat (2)	a. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material. b. Bagi bank yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik disampaikan sesuai dengan POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik yaitu sesegera mungkin pada saat bank mengetahui atau selayaknya mengetahui informasi atau fakta material dan paling lambat sebelum dimulainya sesi I waktu perdagangan di bursa efek pada hari kerja berikutnya.
2.	Laporan khusus mengenai temuan audit intern	POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum	Pasal 20 huruf b	paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan
3.	Laporan dewan komisaris atas penemuan: a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha bank; dan b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.	POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Pasal 51	paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan: a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha bank; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
4.	Laporan dalam hal terdapat kondisi: a. hasil penilaian ulang materialitas menunjukkan	POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	Pasal 32 ayat (2) huruf a	paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kondisi diketahui oleh Bank

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
	bahwa kinerja pihak penyedia jasa TI berpotensi tidak berjalan dengan efektif; b. memburuknya kinerja penyelenggaraan TI oleh pihak penyedia jasa TI yang berpotensi menimbulkan dan/atau mengakibatkan dampak yang signifikan pada kegiatan usaha dan/atau operasional Bank; c. pihak penyedia jasa TI menjadi insolven, dalam proses menuju likuidasi, atau dipailitkan oleh pengadilan; d. terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa TI terhadap ketentuan peraturan perundangundangan mengenai rahasia Bank dan/atau data pribadi nasabah; e. terdapat kondisi yang menyebabkan Bank tidak dapat menyediakan data yang diperlukan untuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat kondisi lain yang menyebabkan terganggunya atau terhentinya penyediaan			

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
	jasa TI dari pihak penyedia jasa TI kepada Bank.			
5.	Laporan insiden TI yang berpotensi dan/atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank	POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	Pasal 60 ayat (1) huruf b	paling lama 5 (lima) hari kerja setelah insiden TI diketahui
6.	Rencana strategis TI	POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	Pasal 13 ayat (1)	a. Paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal rencana strategis TI dimulai. Dalam hal terdapat perubahan, laporan disampaikan sewaktu-waktu sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
7.	Rencana korporasi BHI	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 8 ayat (3)	a. Paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal dari 5 (lima) tahun rencana korporasi dimulai. Dalam hal terdapat perubahan, laporan disampaikan sewaktu-waktu sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
8.	Rencana korporasi KCBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 8 ayat (3)	a. Paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal dari 5 (lima) tahun rencana korporasi dimulai. Dalam hal terdapat perubahan, laporan disampaikan sewaktu-waktu sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
9.	Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur	POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	Pasal 17 ayat (5)	paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mengenai adanya penyimpangan

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
	yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan			
10.	Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham	POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum	Pasal 16 ayat (2)	paling lambat 4 (empat) bulan sejak timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
11.	Rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal	POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum	Pasal 9 ayat (3)	paling lambat pada akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan batasan penyertaan modal
12.	Rencana tindak dalam hal debitur berbentuk perusahaan tempat penyertaan modal sementara belum memperoleh laba kumulatif	POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum	Pasal 29 ayat (2)	paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu tersebut berakhir
13.	Rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK dan/atau pelampauan BMPK	POJK Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 38 /POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK NOMOR 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum	Pasal 51 ayat (2)	paling lambat: a. 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan telah terjadi pelanggaran BMPK; b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam POJK mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum; dan/atau c. 3 (tiga) bulan sejak pemberlakuan ketentuan baru untuk pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e POJK mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
				Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
14.	Rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan	POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	Pasal 13 ayat (3) huruf a	sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan
15.	Rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri bank	POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	Pasal 13 ayat (3) huruf b	paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember
16.	Rencana pemenuhan <i>capital surcharge</i> bagi bank sistemik	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 12 ayat (1)	paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan
17.	Rencana tindak bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam rencana aksi pemulihan	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	N/A	disampaikan sesuai dengan surat tindakan pengawasan OJK
18.	Rencana tindak bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam rencana aksi pemulihan	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	N/A	disampaikan sesuai dengan surat tindakan pengawasan OJK
19.	Rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing	SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum Untuk	Butir IV.A.2	paling lambat pada bulan keempat sejak terjadinya penurunan modal inti

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
		Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing		
20.	Laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing	SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing	Butir IV.B.1	paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jangka waktu rencana tindak
21.	Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 68 ayat (7)	paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya
22.	Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham	POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum	Pasal 16 ayat (4)	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan rencana tindak
23.	Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK	POJK Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 38 /POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum	Pasal 52 ayat (2)	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak
24.	Laporan realisasi penerapan rencana tindak jika terdapat tindakan lain yang dilakukan selain yang dimuat dalam rencana aksi pemulihan untuk	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 68 ayat (7)	paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
	Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya			
25.	Laporan realisasi penerapan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 68 ayat (7)	paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya
26.	Laporan realisasi penerapan rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam rencana aksi pemulihan.	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 68 ayat (7)	paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya
27.	Laporan realisasi penerapan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank dalam penyehatan	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 68 ayat (7)	paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya
28.	Laporan rencana tindak perintah tertulis	POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis	Pasal 7 ayat (3)	periode penyampaian rencana tindak ditetapkan oleh OJK dalam pemberian perintah tertulis
29.	Laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak perintah tertulis	POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis	Pasal 7 ayat (3)	disampaikan sesuai dengan surat tindakan pengawasan OJK
30.	Laporan pemenuhan perintah tertulis	POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis	Pasal 8	paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya perintah tertulis
31.	Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i> -Bank secara	POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan	Pasal 13 ayat (1) huruf a	paling lambat tanggal 15 setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara individu

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
	individu, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen);	Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum		
32.	Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i> -Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen);	POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum	Pasal 13 ayat (2)	paling lambat akhir bulan berikutnya
33.	Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i> -Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen);	POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih	Pasal 13 ayat (2)	paling lambat akhir bulan berikutnya

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
		(<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum		
34.	Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i> -Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen);	POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum	Pasal 13 ayat (1) huruf b	paling lambat akhir bulan setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara konsolidasi
35.	Laporan pelaksanaan rencana tindak pemenuhan NSFR-Bank secara konsolidasi	POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum	Pasal 12 ayat (1)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak pemenuhan NSFR
36.	Laporan pelaksanaan rencana tindak pemenuhan NSFR-Bank secara individu	POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum	Pasal 12 ayat (1)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak pemenuhan NSFR

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
		sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum		
37.	Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan Bank dalam penyehatan	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 68 ayat (7)	paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya
38.	Laporan bank dalam penyehatan	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 75 ayat (2)	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak bank ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan

2. Kelompok Informasi Kegiatan Usaha

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
1.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha KCBLN (terkait pembukaan KCBLN)	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 108 ayat (2)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional
2.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	Pasal 109 Ayat (2)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha
3.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan	POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan Peleburan Pengambilalihan Integrasi dan Konversi Bank Umum	Pasal 69 ayat (6)	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
4.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank BHI	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 20 ayat (2)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional
5.	Laporan perubahan rencana penyelenggaraan produk bank	POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum	Pasal 19 ayat (2)	paling lambat pada akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September tahun berjalan
6.	Laporan pelaksanaan aktivitas bagi bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung (<i>credit enhancement</i>), penyedia fasilitas likuiditas (<i>liquidity facility</i>), penyedia jasa (<i>servicer</i>) dan/atau bank kustodian	POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	Pasal 14 ayat (2)	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani
7.	Salinan perjanjian kerja sama sinergi perbankan termasuk perubahannya, apabila ada	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 144 ayat (1) dan ayat (3)	paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama
8.	Laporan penghentian kerja sama sinergi Perbankan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama selesai	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 144 ayat (4)	paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama
9.	Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh	POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	Pasal 14 ayat (1) huruf a	paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani
10.	Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh	POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	Pasal 14 ayat (1) huruf b	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani
11.	Laporan evaluasi penyelenggaraan layanan digital	POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum	Pasal 32 ayat (2)	paling lambat 3 bulan setelah implementasi layanan digital yang memenuhi kriteria produk baru

3. Kelompok Informasi Kelembagaan

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
1.	Laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan bank	POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan Peleburan Pengambilalihan Integrasi dan Konversi Bank Umum	Pasal 21 huruf d	paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penggabungan atau peleburan berlaku
2.	Laporan pelaksanaan pengambilalihan bank	POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan Peleburan Pengambilalihan Integrasi dan Konversi Bank Umum	Pasal 38 huruf b	paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengambilalihan berlaku
3.	Laporan pelaksanaan integrasi bank	POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan Peleburan Pengambilalihan Integrasi dan Konversi Bank Umum	Pasal 57 huruf b angka 4	paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif integrasi
4.	Rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>	POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Pasal 30 ayat (1)	paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan
5.	Laporan perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KPBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 122 ayat (1)	paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pengesahan perubahan badan hukum oleh otoritas setempat
6.	Laporan perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KCBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 113 ayat (1)	paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pengesahan perubahan badan hukum oleh otoritas setempat
7.	Bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KCBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 113 ayat (4)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
8.	Laporan perubahan anggaran dasar Bank Badan Hukum Indonesia (BHI)	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 95	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional, setelah diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang
9.	Neraca penutupan Bank BHI yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha Bank BHI	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 139 ayat (1)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
10.	Informasi pelaksanaan perubahan logo dan bukti pengumuman perubahan logo bank BHI	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 92 ayat (3)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan logo
11.	Bukti pengumuman perubahan nama KCBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 113 ayat (4)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman
12.	Informasi pelaksanaan perubahan logo dan bukti pengumuman perubahan logo KCBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 114 ayat (2)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan logo di Indonesia
13.	Bukti pengumuman perubahan nama Bank BHI	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 91 ayat (6)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman
14.	Laporan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS atas pencabutan izin usaha UUS	POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah	Pasal 63 ayat (3)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelesaian seluruh hak dan kewajiban
15.	Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern	POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum	Pasal 19 huruf c	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI
16.	Laporan pengangkatan pihak utama bank	POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Pasal 25 ayat (3)	Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama, bank wajib melaporkan pengangkatan pihak utama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengangkatan.

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
17.	Laporan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah diangkat oleh bank	POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Pasal 26 ayat (3)	Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan pihak utama, bank wajib melaporkan perubahan pihak utama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris.
18.	Laporan penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	Pasal 9 ayat (7)	Sebelum pelaksana tugas sementara efektif bertugas
19.	Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat	POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Pasal 15 ayat (3)	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak: a. tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian pihak utama pengurus; dan/atau b. tanggal pemberhentian pihak utama pejabat.
20.	Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi KCBLN atau pemimpin KCBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 50 ayat (1)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia
21.	Laporan pengangkatan anggota Direksi KCBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 49 ayat (5)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif
22.	Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI, dan DPS bagi BUS/UUS	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 50 ayat (1)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia
23.	Laporan pengangkatan pemimpin KPBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 49 ayat (5)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
24.	Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari pemimpin KPBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 50 ayat (1)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia
25.	Laporan pemindahan alamat KPBLN	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 121	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif pelaksanaan pemindahan alamat KPBLN
26.	Laporan perubahan sementara jaringan kantor	POJK Nomor ... Tahun ... mengenai Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	N/A	paling lama pada saat perubahan sementara jaringan kantor
27.	Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif	POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	Pasal 20 ayat (5)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif
28.	Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK	POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Pasal 22 ayat (3)	Dalam hal tidak terdapat peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan, bank wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.
29.	Laporan pembelian saham yang tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan bank	POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan Peleburan Pengambilalihan Integrasi dan Konversi Bank Umum	Pasal 40 ayat (2)	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan anggaran dasar
30.	Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi	POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Pasal 12 ayat (6)	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham mengesahkan pengalihan kepemilikan saham

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
	pihak utama pengendali atau memiliki saham			
31.	Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank	POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia	N/A	disampaikan sewaktu-waktu kepada OJK
32.	Laporan perubahan modal disetor Bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 40 ayat (1)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan
33.	Laporan perubahan modal dasar Bank BHI	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 43 ayat (1)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang

4. Kelompok Informasi Lainnya

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
1.	Risalah RUPS selain bagian dari proses perizinan atau pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum	Pasal 150 ayat (1)	paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakannya RUPS, sepanjang risalah RUPS dimaksud belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen dalam Peraturan OJK ini atau ketentuan OJK lain
2.	Rencana pelaksanaan divestasi	POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum	Pasal 23 ayat (1)	paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum divestasi dilakukan
3.	Laporan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan skenario	POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	Pasal 25 ayat (3)	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengujian keamanan siber selesai dilaksanakan

No.	Nama Laporan	Dasar Ketentuan	Pasal Pengaturan Batas Waktu	Batas Waktu
4.	Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen	POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum	Pasal 21 ayat (1) huruf d	paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir
5.	Laporan dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagai tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan	POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	Pasal 32 ayat (2) huruf c	paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Bank menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE